

Dinamika Implementasi Awal Program SAMISAKA dalam Memperkuat Tata Kelola Desa di Kaimana

Robi Daud Samangun¹⁾, Kristyan Dwijosusilo²⁾, Kresna Adhi Prahmana³⁾

^{1) 2) 3)}Fakultas Administrasi Publik Universitas Dr. Soetomo Surabaya

E-mail: samangunrobidaud@gmail.com

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan nasional. Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, meluncurkan Program Satu Miliar Satu Kampung (SAMISAKA) melalui Peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2026. Implementasi program di wilayah kepulauan dengan keterbatasan aksesibilitas memunculkan dinamika tata kelola yang kompleks pada fase awal pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterlambatan administratif, kontestasi aktor, dan proses hibridisasi kelembagaan antara birokrasi formal dan institusi adat setelah regulasi diberlakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif-deskriptif yang dipadukan dengan etnografi kelembagaan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif mewakili tiga tipologi aksesibilitas, yaitu kawasan perkotaan, pesisir semi-terisolasi, dan pedalaman terisolasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik reflektif dan pemetaan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi berbeda menurut karakteristik wilayah, meliputi tumpang tindih regulasi dan politisasi di kawasan perkotaan, kendala logistik dan penyusunan RAB digital di wilayah pesisir, serta keterbatasan jaringan komunikasi dan literasi keuangan di wilayah pedalaman. Kondisi tersebut mendorong munculnya praktik adaptif berupa penyusunan anggaran secara manual serta pelibatan guru dan tenaga kesehatan dalam administrasi pelaporan. Selain itu, ketegangan antara akuntabilitas birokrasi dan norma komunal adat diselesaikan melalui hibridisasi kelembagaan dengan mengintegrasikan klaster ekonomi berbasis marga dan peran kelembagaan adat ke dalam tata kelola formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transisi tata kelola di daerah otonomi khusus bergantung pada kapasitas adaptif aktor lokal dan fleksibilitas kebijakan dalam mengakomodasi institusi adat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas birokrasi.

Kata kunci: SAMISAKA, Perbup Kaimana No. 7 Tahun 2026, Bricolage, Hibridasi Kelembagaan, Tata Kelola Kampung, Siskeudes.

ABSTRACT

Fiscal decentralization places villages as the main subjects of national development. In response, the Kaimana Regency Government, West Papua Province, launched the One Billion One Village Program (SAMISAKA) through Kaimana Regent Regulation Number 7 of 2026. Implementing the program in an archipelago area with limited accessibility has created complex governance dynamics in the early stages of execution. This study aims to analyze administrative delays, actor contests, and institutional hybridization processes between formal bureaucracy and customary institutions after the regulation was enacted. The research uses a qualitative approach with an exploratory-descriptive case study design combined with institutional ethnography. The research locations were selected purposively to represent three accessibility typologies: urban areas, semi-isolated coastal areas, and isolated inland areas. The data was collected through in-depth interviews, limited participatory observation, and document analysis, then analyzed using reflexive thematic analysis and institutional mapping. The study found that implementation barriers differed based on regional characteristics, including overlapping regulations and politicization in urban areas, logistical constraints and digital budget planning issues in coastal areas, and limited communication networks and financial literacy in inland areas. These conditions led to adaptive practices such as preparing budgets manually and involving teachers and health workers in report administration. Additionally, the tension between bureaucratic accountability and customary community norms was resolved through institutional hybridization by integrating clan-based economic clusters and the role of customary institutions into formal governance. This study concludes that the success of governance transitions in special autonomous regions depends on the adaptive capacity of local actors and the flexibility of policies in accommodating customary institutions without ignoring the principles of bureaucratic accountability.

Keywords: *SAMISAKA, Kaimana Regent Regulation No. 7 of 2026, Bricolage, Institutional Hybridization, Village Governance, Siskeudes.*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi fiskal abad ke-21 bukan lagi sekadar pengalihan instrumen anggaran dari pusat ke daerah, tetapi telah bergeser ke arah radikalisasi otonomi akar rumput, yang menempatkan desa atau dusun sebagai pusat utama pembangunan nasional.(Meutia dkk., 2024)Di Indonesia, transformasi ini telah melahirkan paradigma baru di mana desa-desa tidak lagi sekadar objek administratif pasif yang menerima instruksi, melainkan subjek berdaulat yang menuntut kapasitas untuk tata kelola internal yang independen.(Liu, 2024)Ketika harapan publik bertabrakan dengan realitas keterbatasan infrastruktur dan kapasitas

birokrasi lokal, inovasi dalam kebijakan transfer fiskal tertentu menjadi medan pertempuran untuk legitimasi pemerintah daerah.(Rahmawan dkk., 2025) Tantangan konseptual terbesar dalam studi administrasi publik saat ini bukanlah merumuskan regulasi makro yang ideal, melainkan bagaimana menavigasi kekacauan administratif, kesiapan kelembagaan, dan resistensi budaya di tingkat lokal ketika kebijakan senilai miliaran rupiah tiba-tiba disuntikkan langsung ke unit komunitas terkecil yang masih dalam fase transisi struktural.(Hartati & Hamka, 2025) Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat menanggapi tantangan ini dengan meluncurkan terobosan kebijakan yang sangat progresif, yaitu Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISAKA). Skema penguatan fiskal ini telah disahkan secara hukum dan formal melalui Peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Satu Miliar Satu Desa. Sebagai kebijakan baru yang menyempurnakan skema transfer anggaran daerah, SAMISAKA tidak sekadar menduplikasi dana desa nasional tetapi dirancang secara asimetris berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026, yang mengalokasikan porsi: minimal 60% untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi desa; maksimal 20% untuk honorarium dan biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKK) dan asistennya; dan maksimal 20% untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga masyarakat, dan kegiatan tradisional, budaya, dan keagamaan. Desain asimetris resmi ini mencerminkan pengakuan hukum atas keunikan sosiologis Kaimana yang kaya akan nilai-nilai tradisional, sekaligus berfungsi sebagai instrumen modern untuk mendorong kemandirian ekonomi.(Syawaludin & Wibowo, 2026) Namun, peluncuran program berskala besar di daerah dengan geografi kepulauan dan aksesibilitas yang menantang, seperti Kaimana, secara otomatis memicu gelombang dinamika baru dalam sistem birokrasi dan tata kelola desa.(Arifin, 2024).

Sebagai kebijakan yang baru saja diluncurkan (fase implementasi awal), SAMISAKA dihadapkan pada kenyataan adanya keterlambatan administratif atau keterbelakangan administratif di tingkat bawah.(Muhammad dkk., 2024) Pada fase krusial ini, dinamika yang muncul sangat kompleks, mulai dari menyesuaikan tata kelola dengan peraturan baru, menerapkan pengawasan intensif antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Kaimana dan Pemerintah Daerah, hingga proses pemetaan potensi sebenarnya di setiap desa sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ketegangan administratif ini diperumit oleh tuntutan tinggi akan akuntabilitas publik yang ketat, sementara struktur TPKK yang baru dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa masih meraba-raba mekanisme teknis dan pelaporan keuangan.(Junaedi, 2021) Akibatnya, fase awal ini dipenuhi dengan negosiasi formal dan informal antara aktor pemerintah, fasilitator program, dan otoritas adat di desa tersebut.

Urgensi penelitian ini berakar pada fenomena transisi tata kelola dari model tradisional ke model modern yang berbasis pada akuntabilitas kinerja.(Sisma & Adlhiyati, 2023)Keberadaan dana SAMISAKA menuntut agar pejabat desa segera mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, partisipasi, dan daya tanggap. Realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang lebar antara tuntutan birokrasi modern dan kapasitas aktual sumber daya manusia di tingkat desa.(Esmati dkk., 2024)Pemahaman yang terbatas tentang pengelolaan keuangan regional, ditambah dengan penyebaran informasi yang lambat karena kendala geografis, berpotensi menciptakan kerentanan administratif. Kecuali dinamika awal ini dipetakan dan dianalisis secara menyeluruh, program yang bermaksud baik ini berisiko terjebak dalam sekadar penyerapan anggaran tanpa dampak transformatif yang berkelanjutan bagi masyarakat.(Ramdhan & Kusumawati, 2026).

Penelitian sebelumnya tentang dana desa umumnya berfokus pada evaluasi jangka panjang atau dampak makroekonomi setelah kebijakan tersebut diimplementasikan selama bertahun-tahun.(Asimah & Erliyana, 2025)Studi yang secara khusus meneliti anatomi konflik, adaptasi kelembagaan, dan negosiasi aktor selama fase awal atau beberapa bulan pertama peluncuran kebijakan fiskal regional di wilayah dengan karakteristik unik seperti Papua Barat masih jarang. Padahal, fase awal tersebut memberikan cetak biru untuk keberhasilan atau kegagalan program di masa depan.(Pramono dkk., 2024)Oleh karena itu, studi ini mengisi kesenjangan akademis ini dengan meneliti secara mendalam bagaimana mesin birokrasi lokal dan masyarakat adat di Kaimana menanggapi, mengadopsi, dan menegosiasikan peraturan baru Program SAMISAKA.

2. LANDASAN TEORI

Studi konvensional tentang tata kelola lokal seringkali menempatkan desentralisasi fiskal sebagai instrumen administratif satu arah untuk mendistribusikan sumber daya dari atas ke bawah (distribusi dari atas ke bawah).(Djuminah & Wijayanto, 2022)Namun, dalam lanskap administrasi publik kontemporer, fenomena ini telah bergeser ke arah radikalisme fiskal berbasis komunitas. Teori ini berpendapat bahwa efektivitas transfer anggaran ke tingkat akar rumput ditentukan bukan oleh volume dana yang disalurkan, melainkan oleh tingkat fleksibilitas asimetris yang diberikan kepada lembaga-lembaga lokal untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan tipologi sosial-budaya mereka.(Putra dkk., 2024)Kebijakan alokasi asimetris yang membagi porsi anggaran untuk perekonomian, lembaga tradisional, dan operasi spesifik kini telah diakomodasi secara formal melalui peraturan lokal, menjadikannya bentuk pengakuan struktural atas kedaulatan komunitas yang terpinggirkan. Ketika otonomi fiskal diberikan secara massal kepada unit komunitas terkecil yang sedang mengalami fase transisi,

ruang ini menjadi arena kontestasi dinamis antara formalitas birokrasi modern dan tuntutan untuk pemulihan identitas lokal.

Untuk menganalisis fenomena yang terjadi pada bulan-bulan pertama peluncuran program makro di tingkat lokal, teori implementasi model linier klasik (seperti model Van Meter dan Van Horn atau Mazmanian dan Sabatier) tidak lagi memadai karena cenderung memandang proses implementasi sebagai kepatuhan kaku terhadap instruksi tertulis. Studi ini mengadopsi Teori Implementasi Kebijakan Dinamis, yang memandang fase awal suatu kebijakan sebagai proses adaptasi organik yang diwarnai dengan penundaan administratif dan negosiasi antar aktor.(Fajriani dkk., 2022) Dari perspektif ini, keberhasilan implementasi awal diukur dari bagaimana para pelaksana, fasilitator, dan struktur kelembagaan yang baru dibentuk (seperti Tim Manajemen Aktivitas) menggabungkan berbagai solusi dengan memanfaatkan sumber daya dan pemahaman yang terbatas untuk mengatasi hambatan teknis di lapangan.

Fase awal ini ditandai dengan ketidakpastian regulasi yang tinggi, di mana kebijakan lokal dan pola komunikasi informal antar aktor seringkali mendominasi pergerakan program daripada pedoman teknis formal yang belum sepenuhnya dikembangkan.(Wati & Setiyawan, 2025) Penyuntikan dana publik dalam skala besar ke tingkat desa secara inheren memicu transisi tata kelola yang memaksa terjadinya benturan peradaban administratif. Di satu sisi, lembaga sosial desa terbiasa dengan model kepemimpinan karismatik-tradisional yang memprioritaskan konsensus komunal.(Abdullah dkk., 2025) Di sisi lain, kehadiran program fiskal baru menuntut penerapan segera prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik modern berdasarkan akuntabilitas performatif, transparansi algoritmik, dan pelaporan keuangan yang terstandarisasi.

Konstruksi teoretis kapasitas kelembagaan dalam penelitian ini tidak dinilai semata-mata berdasarkan ketersediaan dokumen formal, melainkan berdasarkan kapasitas adaptif lembaga-lembaga lokal dalam menjembatani kesenjangan antara keterbatasan kapasitas teknis sumber daya manusia dan kekakuan sistem hukum keuangan regional. Oleh karena itu, dinamika tata kelola desa pada fase awal ini pada dasarnya merupakan proses hibridisasi kelembagaan, di mana birokrasi modern dipaksa untuk bernegosiasi dan mengakar dalam struktur sosial-budaya lokal untuk mencegah kebijakan berujung pada kegagalan administratif.(Elisabeth dkk., 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Studi Kasus Eksploratif-Deskriptif yang dikombinasikan dengan metode Etnografi Institusional. Desain ini diterapkan untuk menganalisis anatomi konflik, negosiasi aktor, keterlambatan administrasi, dan hibridisasi institusional antara birokrasi

modern dan struktur adat pada fase awal peluncuran Program SAMISAKA di Kabupaten Kaimana, Papua Barat.(Bogdan & Taylor, 1975) Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive sampling) dengan membagi lokasi desa menjadi tiga tipologi aksesibilitas, yaitu Lokasi Perkotaan yang Mudah Diakses (Distrik Kaimana) untuk menangkap tingkat persaingan aktor yang tinggi, Lokasi Pesisir Semi-Terpencil (Distrik Buruway/Teluk Arguni) yang bergantung pada jalur laut dan otoritas adat, dan Lokasi Pedalaman Terpencil (Distrik Teluk Duairi/Kambrau) dengan kendala geografis yang ekstrem.(Fauzi dkk., 2023).

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik Saturasi Teoritis (Pengambilan Sampel Teoritis) berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam program tersebut. Aktor-aktor ini dikelompokkan menjadi tiga tingkatan: Aktor Makro-Birokrasi (Anggota Kaimana DPRK, TAPD, dan DPMK), Aktor Meso (Koordinator Distrik dan Fasilitator/Asisten Distrik), dan Aktor Mikro di tingkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, TPKK, dan Dewan Adat). Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi tiga teknik utama, yaitu Wawancara Mendalam Berdasarkan Isu Kritis untuk mengeksplorasi narasi tersembunyi menggunakan pendekatan budaya lokal (baku dapa), Observasi Partisipatif Terbatas di ruang-ruang penting seperti Sidang Publik (RDP) dan musyawarah desa, dan Penelusuran Dokumen Arkeologis-Birokrasi untuk peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2026, buku catatan fasilitator, dan dokumen laporan keuangan awal.(Rahayu dkk., 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan model Analisis Tematik Reflektif Braun & Clarke yang terintegrasi dengan metode Pemetaan Kelembagaan. Tahapannya meliputi identifikasi data melalui transkripsi verbatim, pengkodean awal (penundaan administratif, diskresi, dan bricolage), pencarian dan definisi tema yang selaras dengan Teori Implementasi Kebijakan Dinamis, dan pengembangan matriks aktor untuk memetakan alur kontestasi dan hibridisasi tata kelola pada bulan-bulan pertama program. Untuk memastikan validitas data (kepercayaan), studi ini menerapkan empat kriteria Lincoln dan Guba.(Hapsa & Beriansyah, 2022) Kredibilitas melalui triangulasi sumber dan pengecekan anggota, Transferabilitas dengan menyajikan deskripsi mendalam (deskripsi tebal) yang terkait dengan konteks sosiologis Kaimana, Reliabilitas melalui jejak audit penelitian, dan Konfirmabilitas untuk menjaga objektivitas hasil melalui refleksi akademis yang ketat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluncuran Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISAKA) di Kabupaten Kaimana menandai babak baru dalam radikalisme fiskal berbasis masyarakat di pinggiran Papua Barat. Sebagai kebijakan yang masih dalam tahap implementasi awal, dinamika lapangan menunjukkan bahwa transfer anggaran skala besar tidak

selalu menghasilkan tata kelola yang mapan. Sebaliknya, temuan lapangan mengkonfirmasi adanya penundaan administratif yang signifikan, di mana kesiapan regulasi makro dan tuntutan akuntabilitas performatif dari pemerintah pusat berbenturan tajam dengan kapasitas teknis yang terbatas dan kendala geografis yang ekstrem di Kaimana. Di tengah ketidakpastian administratif ini, proses implementasi tidak berjalan secara linier, tetapi secara organik melalui serangkaian improvisasi lokal dan tindakan diskresioner oleh pelaksana di tingkat akar rumput. Berdasarkan investigasi mendalam melalui etnografi institusional di tiga lokasi sampel (perkotaan, pesisir, dan pedalaman), ditemukan bahwa mesin birokrasi lokal dan masyarakat adat tidak menolak modernisasi tata kelola, tetapi malah terlibat dalam proses negosiasi yang intensif. Untuk memetakan bagaimana hambatan administratif ini diatasi melalui strategi adaptasi lokal, hambatan aktual dan praktik improvisasi yang terjadi pada bulan-bulan pertama peluncuran Program SAMISAKA dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1: Tipologi Keterlambatan Administratif dan Praktik Bricolage di Tiga Lokasi di Desa Kaimana

No	Tipologi Aksesibilitas & Contoh Desa	Manifestasi Keterlambatan Administratif (Fase Awal)	Praktik Bricolage / Kebijakan Lokal (Solusi Alternatif Sementara)
1	Lokasi yang Mudah Diakses di Kawasan Perkotaan (Distrik Kaimana)	• Politisasi pembentukan TPKK karena kedekatannya dengan poros kekuasaan. • Terdapat tumpang tindih regulasi antara pedoman teknis SAMISAKA dan Dana Desa (DD) reguler.	• Membagi peran secara informal antara TPKK dan pejabat desa senior. • Konsultasi intensif melalui grup WhatsApp langsung dengan TAPD/DPMK.
2	Lokasi Pesisir Semi-Terpencil (Distrik Buruway / Teluk Arguni)	• Keterlambatan dalam pendistribusian dokumen Peraturan Bupati karena cuaca buruk dan kendala transportasi laut.	• Fasilitator distrik melakukan sosialisasi lisan menggunakan draf kasar Peraturan Bupati. • Penyusunan

No	Tipologi Aksesibilitas & Contoh Desa	Manifestasi Keterlambatan Administratif (Fase Awal)	Praktik Bricolage / Kebijakan Lokal (Solusi Alternatif Sementara)
		• Pejabat desa mengalami kesulitan dalam menyiapkan Rencana Anggaran (RAB) berbasis aplikasi digital.	anggaran dilakukan secara manual di atas kertas, kemudian ditranskripsikan oleh fasilitator di ibu kota distrik.
3	Lokasi Terpencil di Pedalaman (Distrik Kambrau)	• Titik kosong total (tidak ada sinyal), menyebabkan pelaporan keuangan awal terhambat. • Rendahnya kapasitas literasi keuangan modern di TPKK yang baru dibentuk.	• Kepala desa mempercayakan draf laporan fisik kepada pengemudi perahu/petani yang akan pergi ke kota Kaimana. • Menunjuk guru sekolah dasar desa atau petugas kesehatan sebagai asisten pelapor informal.

Sumber: Data Primer yang Diproses di Lapangan (2026)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan administratif yang terjadi pada fase awal pelaksanaan Program SAMISAKA di Kabupaten Kaimana bukan hanya masalah keterlambatan teknis formal, melainkan konsekuensi logis dari benturan antara sistem administrasi modern yang kaku dan realitas geografis serta sosiologis yang ekstrem di wilayah tersebut. Manifestasi hambatan-hambatan ini sangat bervariasi di setiap tipologi wilayah; mulai dari intervensi politik lokal dan peraturan yang tumpang tindih di daerah perkotaan, hingga kendala transportasi logistik akibat cuaca buruk di daerah pesisir, hingga literasi keuangan yang terbatas dan masalah pemadaman jaringan komunikasi total (titik-titik kosong) di daerah pedalaman. (Sri dkk., 2024)

Menghadapi kebuntuan struktural ini, para pelaksana di tingkat akar rumput telah menunjukkan bahwa mereka tidak secara pasif menunggu kepastian mengenai

pedoman operasional teknis, melainkan secara organik terlibat dalam praktik bricolage melalui optimalisasi kebijakan informal. Realitas di lapangan ini menunjukkan benturan yang jelas dengan koridor regulasi formal, di mana Pasal 24 ayat (12) Peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2026 secara tegas menginstruksikan bahwa semua administrasi keuangan desa harus dilaporkan secara digital melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Namun, strategi bertahan hidup yang diwujudkan dalam pemanfaatan jaringan komunikasi digital pribadi di daerah perkotaan, penyederhanaan penyebaran informasi secara verbal, penganggaran manual di daerah pesisir, dan mobilisasi aktor sosial non-pemerintah (seperti guru dan petugas kesehatan) sebagai jembatan birokrasi darurat di daerah terpencil telah terbukti menjadi penyelamat untuk mencegah pelaksanaan program terhenti sepenuhnya karena kendala geografis. Dengan demikian, dinamika dalam tabel ini menegaskan bahwa keberhasilan transisi tata kelola pada bulan-bulan pertama peluncuran kebijakan fiskal regional di daerah-daerah khusus sangat bergantung pada kapasitas adaptif dan kreativitas lokal para pelaku di lapangan dalam menjembatani kesenjangan antara tuntutan akuntabilitas performatif modern dan keterbatasan nyata di tingkat desa.(Susilowati & Pangestu, 2023).

Tabel 2: Matriks Persaingan Aktor dan Resolusi Tata Kelola Hibrida dalam Musyawarah Awal SAMISAKA

Arena Kontes	Tuntutan Birokrasi Modern (Logika Akuntabilitas Performatif)	Tuntutan Struktur Adat Kaimana (Logika Konsensus Komunal)	Model Tata Kelola Bersama/Hibrida (Hasil Negosiasi Tahap Awal)
Alokasi Stimulus Ekonomi (60%)	Dana harus disalurkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMN) resmi yang memiliki status hukum untuk usaha produktif yang terukur.	Dana harus dibagi rata di antara setiap kepala keluarga (omah) atau klan besar sebagai bentuk keadilan distributif berdasarkan adat istiadat.	Hibrida: Dana secara resmi dikelola oleh TPKK, tetapi jenis bisnis dibagi menjadi kelompok bisnis berdasarkan komoditas klan (misalnya, pengadaan es untuk nelayan dari

Arena Kontes	Tuntutan Birokrasi Modern (Logika Akuntabilitas Performatif)	Tuntutan Struktur Adat Kaimana (Logika Konsensus Komunal)	Model Tata Kelola Bersama/Hibrida (Hasil Negosiasi Tahap Awal)
			klan A, pala untuk klan B).
Penguatan Lembaga Sosial Budaya (20%)	Insentif hanya diberikan kepada pengelola lembaga tradisional yang terdaftar secara administratif dalam Keputusan Bupati/DPMK.	Kewenangan untuk menentukan tokoh-tokoh tradisional mana yang berhak menerima dana sepenuhnya berada di tangan Dewan Tradisional/Tetua Adat, bukan melalui dekrit.	Sistem hibrida: DPMK mengeluarkan dekrit "payung" yang fleksibel, sementara penunjukan penerima insentif menggunakan sistem penunjukan langsung berdasarkan rekomendasi tertulis dari Dewan Adat setempat.
Fasilitator Operasional (20%)	Dana operasional digunakan secara ketat untuk mobilisasi, pemantauan, dan pembuatan laporan administratif formal berdasarkan penyerapan.	Para fasilitator diharuskan untuk berkontribusi dalam pembiayaan ritual tradisional (baku dapa / buka sasi) sebelum program SAMISAKA dimulai secara fisik di desa.	Hibridisasi: Mengalihkan penggunaan dana operasional informal untuk membiayai logistik konsumsi pada pertemuan komunal desa guna memperoleh legitimasi adat.

Sumber: Data Primer yang Diproses di Lapangan (2026)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa fase awal pelaksanaan Program SAMISAKA di Kabupaten Kaimana menjadi arena persaingan mikro-politik yang sengit antara logika akuntabilitas performatif birokrasi modern dan logika konsensus komunal struktur adat setempat. Ketegangan ini muncul dari perbedaan paradigma mendasar dalam memandang fungsi dan pemanfaatan dana publik senilai miliaran rupiah di ketiga alokasi utama program tersebut. (Mambu dkk., 2024) Dalam aspek alokasi stimulus ekonomi sebesar 60%, terdapat benturan antara tuntutan legalitas formal dari manajemen bisnis terpusat dan tuntutan keadilan distributif untuk distribusi yang sama per kepala keluarga (omah) atau klan besar. Menghadapi fragmentasi kepentingan ini, solusi tidak dicari melalui pemberlakuan aturan kaku dari atas, tetapi melalui proses adaptif hibridisasi kelembagaan di tingkat akar rumput. Proses hibridisasi ini menciptakan titik temu di mana sistem hukum dan nilai melunak dan terintegrasi. (Mallarangeng dkk., 2024) Sesuai dengan batasan hukum, pengelolaan dana tetap berada di bawah kendali formal TPKK di bawah arahan Kepala Desa. Namun, operasionalisasi teknis program tersebut diakomodasi secara budaya dengan mengintegrasikan klaster usaha berbasis klan ke dalam pilihan komoditas lokal yang diakui oleh Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026, seperti pala, kelapa, sagu, dan sektor perikanan. Langkah-langkah untuk menunjuk tokoh-tokoh penerima insentif melalui rekomendasi tertulis dari Dewan Adat dan pengalihan dana operasional informal untuk logistik ritual standar dapat membuktikan bahwa modernisasi birokrasi dapat berakar tanpa harus mencabut identitas komunal masyarakat adat di Kabupaten Kaimana.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan awal Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISAKA) di Kabupaten Kaimana menyusul pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 menandai babak baru radikalitas fiskal berbasis masyarakat di daerah terpencil Papua Barat. Sebagai kebijakan baru, peluncuran program ini menghadapi tantangan signifikan berupa keterlambatan administrasi. Fenomena ini dipicu oleh kesenjangan yang lebar antara tuntutan akuntabilitas birokrasi modern yang kaku, khususnya kewajiban pelaporan berbasis aplikasi Siskeudes sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (12) Peraturan Bupati, dan keterbatasan kapasitas teknis sumber daya manusia di tingkat desa, yang diperparah oleh kendala geografis ekstrem di Kaimana. Menghadapi kebuntuan struktural ini, para pelaksana di tingkat akar rumput terbukti mampu melakukan tindakan adaptif melalui praktik bricolage dan optimalisasi kebijakan lokal sebagai solusi alternatif sementara, mulai dari penganggaran manual di daerah pesisir hingga memobilisasi guru dan petugas kesehatan sebagai asisten pelaporan informal di daerah pedalaman.

terpencil. Di luar kendala teknis, fase awal program ini juga memicu persaingan sengit antara logika akuntabilitas performatif birokrasi modern dan logika konsensus komunal struktur adat Kaimana mengenai prosedur pemanfaatan anggaran. Ketegangan ini berhasil diatasi melalui proses adaptif hibridisasi kelembagaan di tingkat akar rumput. Melalui model hibrida ini, pengelolaan dana tetap berada di bawah kendali formal peraturan pemerintah yang diterapkan oleh TPKK, tetapi operasionalisasi program diakomodasi secara budaya, misalnya dengan mengintegrasikan kelompok usaha berbasis klan ke dalam komoditas lokal yang diakui oleh Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2026 (pala, kelapa, sagu, dan perikanan), dan mengadopsi sistem rekomendasi tertulis dari Dewan Adat. Pada akhirnya, transisi tata kelola di Kaimana ditentukan oleh fleksibilitas aktor lapangan dalam menjembatani modernisasi birokrasi tanpa mencabut identitas komunal masyarakat adat.

5.2 SARAN

Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMK) disarankan untuk segera merumuskan Peraturan Teknis Mitigasi Daerah Khusus yang mengintegrasikan model tata kelola hibrida ke dalam koridor hukum formal Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026. Peraturan tambahan ini harus memberikan keringanan hukum yang melegalkan praktik bricolage transisi (seperti penganggaran manual dan pelaporan bantuan eksternal non-pemerintah) di daerah-daerah yang masih minim aksesnya agar tidak melanggar peraturan digitalisasi Siskeudes dalam Pasal 24. Bersamaan dengan itu, mekanisme rekomendasi tertulis dari Dewan Adat perlu diresmikan ke dalam tahap verifikasi usulan tingkat kabupaten (Pasal 13-14) untuk mengakomodasi pembagian usaha komoditas klan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3), yang didukung oleh program bantuan mobile intensif bagi struktur TPKK di daerah pesisir dan pedalaman sepanjang sisa masa jabatan mereka hingga tahun 2029.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, MF, Rukin, & Setiawan, A. (2025). Optimalisasi Manajemen Kinerja dan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi, Pariwisata dan Manajemen Perhotelan*, 4(2), 417–428.
- Arifin, F. (2024). *Dinamika Hukum Administrasi Negara di Indonesia: Sebuah Studi Kritis Sebagai Hasil dari Gugatan Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara*. *Hermeneutika: Jurnal Studi Hukum*, 8(2), 1–20. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v8i2.9566>
- Asimah, D., & Erliyana, A. (2025). Konsep dan Perlindungan Hukum Terkait

- Tindakan Administratif Pemerintah dalam Bentuk Kegagalan Melaksanakan Tindakan Konkret (Pengabaian). *Jurnal Studi Hukum dan Keadilan IUS*, 13(3), 708–733. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i3.1520>
- Bogdan, R., & Taylor, SJ (1975). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu Sosial*. Wiley.
- Djuminah, D., & Wijayanto, A. (2022). Karakteristik Komite Audit dan Keterlambatan Laporan Audit (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2020). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB)*, 22(2), 22–49. <https://doi.org/10.20961/jab.v22i2.846>
- Elisabeth, A., Ema, & Ayem, S. (2020). Pengaruh Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Pengungkapan Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai Moderator. *Economic Discourse (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 19(September), 78–90.
- Esmati, S., Lewa, I., Herawaty, H., Khaled, A., & Indrawati, I. (2024). Menyelaraskan Hukum Administrasi dan Administrasi Publik: Kunci Efektivitas dan Kepercayaan Publik. *JOELS: Journal of Elections and Leadership*, 5(2), 10–20. <https://doi.org/10.31849/joels.v5i2.21814>
- Fajriani, IN, Widyaningsih, A., & Heryana, T. (2022). Tinjauan Pustaka: Pengaruh Opini Auditor, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Keterlambatan Laporan Audit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 1–20. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3837>
- Fauzi, A., Noor, AW, Ardyansyah, LN, Joned, JBS, Mukti, NF, Putri, NCR, Wulan, Mulyana, AP, & Sanjaya, F. (2023). Studi Penerapan Arsitektur Data Warehouse dalam Business Intelligence pada Pengambilan Keputusan Bisnis. *JEMSI: JURNAL SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EKONOMI*, 4(5), 868–875.
- Hapsa, & Beriansyah, A. (2022). Kebijakan Inovasi untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Masa Pandemi Covid–19 dalam Konteks Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Sosial-Humaniora*, 6(2), 403–411.
- Hartati, & Hamka. (2025). Perkembangan Hukum Administrasi dan Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Indonesia. *Al-Ahkam*, 7(2), 20–30. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v7i2.4162>
- Junaedi, GS (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstituen*, 3(2), 1–20.
- Majalah Ilmiah “*CAHAYA ILMU*” Vol. 8 No. 2 Agustus 2026

<https://doi.org/10.33701/jk.v3i2.2390>

Liu, JZ (2024). Improvisasi, struktur kolektif, dan perubahan budaya: Sebuah teori bricolage. *Teori Antropologi*, 24(4), 1–30.
<https://doi.org/10.1177/14634996231218568>

Mallarangeng, AB, Rahayu, S., Armelia, N., Muharram, AA, Fajar, BR, Yunus, MA, & Mutmainna. (2024). Analisis Hukum Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Palippu. *HUKUM: Jurnal Hukum*, 3(2), 1–7.

Mambu, SDS, Masinambow, VA ., & Niode, AO (2024). Pengaruh Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Petani (Studi Kasus: Desa Ongkaw II, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi*, 24(4), 90–106.

Meutia, H., Indriana, K., Siagian, R., Widjanarko, W., Putra, CIW, Carlos, GJ, & Saobari, M. (2024). Transformasi Kepemimpinan dan Dinamika Kelembagaan: Membangun Tata Kelola yang Baik Melalui Reformasi Administrasi Publik. *JEMMA (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 7(1), 68–81.

Muhammad, AIA, Wicaksana, AR, & Alfianto, H. (2024). Dinamika Pelayanan Administrasi Pemerintah: Analisis Beban Administrasi sebagai Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan ESDM Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 154–163.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13361496>

Pramono, W., Hariadi, B., Mulia, RA, Putri, RP, Meilina, S., & Suryaningsih, S. (2024). Tinjauan Pustaka tentang Dampak Reformasi Hukum terhadap Efisiensi Administrasi Pemerintahan Daerah. *JIEE*, 4(1), 66–70.
<https://doi.org/10.69989/xavgc910>

Putra, EAM, Wibowo, GDH, & Minollah, M. (2024). Kekosongan Hukum dalam Hukum Administrasi Indonesia: Urgensi Regulasi Kebijakan. *Bagian Filsafat Hukum*, 19(1), 1–30. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.991>

Rahayu, D., Lestari, RWD, & Sumantri. (2025). Mewujudkan Nilai-Nilai Korporasi Berkelanjutan: Integrasi Akuntansi Hijau, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Profitabilitas dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai Moderasi. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 14(1), 143–154.
<https://doi.org/10.26740/akunesa.v14n1.p143-154>

Rahmawan, AB, Nariswari, AA, & Sholihah, AZ (2025). Reformasi Tata Kelola Sanksi Administratif: Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif di Indonesia. *Arena Hukum*, 3(7), 1–30.

<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.4>

- Ramdhan, FA, & Kusumawati, L. (2026). Tantangan Tata Kelola dalam Regulasi Pelayanan Publik dan Evolusi Akuntabilitas Administratif di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia Qreset*, 1(1), 20–27. <https://doi.org/10.63668/qijl.v1i1.53>
- Sisma, MF, & Adlhiyati, Z. (2023). Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian Administratif: Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Cendekia Hukum*, 8(2), 1–20. <https://doi.org/10.33760/jch.v8i2.592>
- Susilowati, & Pangestu, AR (2023). Efektivitas Layanan Mobile Samsat dalam Melayani Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Jakarta Utara. *Jurnal Penyedia Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 138–152.
- Syawaludin, & Wibowo, A. (2026). Yurisprudensi Pengadilan Administrasi Negara dalam Pengembangan Hukum Administrasi Negara. *JUSTICES: Jurnal Hukum*, 2(1), 21–33. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.18>
- Wati, ASM, & Setiyawan, D. (2025). Relokasi Ibu Kota Indonesia: Tinjauan Normatif-Yuridis tentang Pemerintahan, Hukum Pidana, dan Stabilitas Negara. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Islam dan Lembaga Sosial*, 7(2), 75–92. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v7i2.8471>
- Yasin, Andi Sri Yusnani, Anwar, A., Sagena, Uni W, & Masjaya. (2024). Analisis Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Kompak: Jurnal Ilmiah Akuntansi Terkomputerisasi*, 17(2), 366–373. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142>